



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bawono Sonten
2. Tempat lahir : Jakarta Pusat
3. Umur/Tanggal lahir : 36/13 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Subali XI No.16 , Rt 02 Rw 04, Kel. Krapyak, Kec. Semarang Barat Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bawono Sonten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **terdakwa BAWONO SONTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu **terdakwa BAWONO SONTEN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Bukti Audit Stock Opname yang di keluarkan dari Toko House Of Technology.
 - b. 1 (satu) Lembar kwitansi bukti pembelian satu Buah Laptop/Note Book Merk Asus Seri E410 dan Laptop Merk HP Seri X360 Tertanggal 27 Desember 2022.
 - c. 1 (satu) Lemnbar Bukti pembelian satu buah Laptop Merk Dell warna Hitam seri 14-3420.Tertanggal 27 Desember 2022.
 - d. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories memori DDR4 GB seri Kingstone tertanggal 05 Desember 2022.
 - e. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories memori DDR4 16 GB Seri Kingstone Tertanggal 21 Desember 2022.
 - f. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories memori DDR4 8 GB Seri Kingstone, Tertanggal 23 Desember 2022.
 - g. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Mother Board Seri H321 , Tertnggal 15 Desember 2022.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn



- h. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-10400, Tertanggal 17 Oktober 2022.
- i. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-4570, Tertanggal 1 April 2022.
- j. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i7-4790, Tertanggal 08 Juli 2022
- k. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i3-4150, Tertanggal 07 Nopember 2022.
- l. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories PGA Seri GT1030 DDR5 , Tertanggal 20 Juni 2022.
- m. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-4590 dan i3-4170, Tertanggal 04 Nopember 2002.
- n. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-3470, Tertanggal 10 Januari 2023.

Dikembalikan kepada Toko House Of Technology melalui saksi.....

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **BAWONO SONTEN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2022 sekitar jam 11.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Toko House Of Technology Jalan Wakhid Hasyim Gg Kantil Widoro Baru, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, jika antara**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn



beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa mulanya sejak tanggal 26 Desember 2007 Terdakwa bekerja di Toko House Of Technology Jalan Wakhid Hasyim Gg Kantil Widoro Baru, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman sebagai marketing accounting dan menghitung stok barang di gudang serta sebagai kurir.

Selanjutnya pada bulan Desember 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa telah mengambil 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer berupa memori komputer, mader board, prosesor dan VGA yang berada di dalam gudang, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam yang berada di dalam gudang serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berada di laci kantor.

Selanjutnya Terdakwa menjual 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer dan 3 (tiga) buah Laptop kepada orang lain dan hasil penjualan Laptop serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko House Of Technology telah mengalami kerugian berupa 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer seharga Rp. 183.915.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam seharga Rp. 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam seharga Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam seharga Rp. 5.675.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 268.865.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YULIA MARDALENA .A.Md.** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pada hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2023 sekira Jam : 10.00 Wib, Di Toko House Of Technology Di Jalan Wahid Hasyim Gg Kantil Widoro Baru Condongcatur Depok Sleman telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah Laptop Merk Asus Vivobook Warna Hitam seharga Rp.4.175.000,1 (satu) buah Laptop Merk HP Pavilion Warna Hitam seharga Rp.14.200.000, 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Latitude Warna Hitam seharga Rp.5.675.000,Uang tunai sebesar Rp.60.900.500,-(enam puluh juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) dan 230 (dua ratus tiga puluh) Buah Sparepart komputer berbagai Merk seharga Rp.183.915.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami adalah Rp. 268.865.500,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa sebelum hilang laptop berada di lantai dalam toko, uang berada di dalam almari dalam toko, Sparepart berada di dalam almari sparepart dalam toko.

- Bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas adalah karyawan toko yang bernama : BAWONO SONTEN, Jakarta Pusat 13 April 1988,laki-laki,Islam,Swasta, Alamat : Jl Subali XI Rt 002/004 Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah.

- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau pelakunya adalah karyawan yang bernama BAWONO SONTEN karena orang tersebut adalah orang kepercayaan nya di toko dan dia yang tinggal dan tidur di toko tersebut dan pada tanggal 13 Januari 2023 dia pergi tanpa pamit dan barang-barang tersebut di atas sudah tidak ada kemudian pada Hari Senin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Januari 2023 Jam:19.00 Wib, BAWONO SONTEN menemui saksi di rumah dan saksi tanyakan pergi kemana dan menanyakan barang yang hilang kemudian terdakwa mengakui kalau telah mengambil barang-barang dan uang yang berada di dalam toko.

- Bahwa barang-barang yang diambil sudah dijual dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa terdakwa BAWONO SONTEN menjadi karyawannya sudah sekitar lima belas tahun.
- Bahwa tugas terdakwa di tempat Toko House Of Technology adalah sebagai Marketing , Akunting dan menghitung stok barang di gudang.
- Bahwa sebelum hilang untuk barang berupa uang di taruh di laci meja , untuk barang berupa Laptop di taruh di dalam gudang dan untuk barang berupa Sparpert komputer di taruh di dalam gudang juga.
- Bahwa tempat untuk menyimpan barang-barang tersebut tidak ada kerusakan pintu maupun yang lainnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi AINIYAH ANHAR. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2023 sekira Jam : 10.00 Wib, di Toko House Of Technology Di Jalan Wahid Hasyim Gg Kantil Widoro Baru Condongcatur Depok Sleman telah terjadi pencurian.
- Bahwa pada saat saksi masuk Toko dan melihat ada salah satu barang yang ada di toko berupa Laptop dan uang sudah tidak ada.
- Bahwa saksi bertugas Di Toko House Of Technology sebagai auditor.
- Bahwa barang-barang yang ada di Toko tersebut adalah milik Toko House Of Technology dan sebagai penanggung jawab adalah saudari YULIA MARDALENA.
- Bahwa Toko House Of Technology telah kehilangan barang berupa barang-barang tersebut berupa : 1 (satu) buah Laptop Merk Asus Vivobook Warna Hitam seharga Rp.4.175.000,1 (satu) buah Laptop Merk HP Pavilion Warna Hitam seharga Rp.14.200.000, 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Latitude Warna Hitam seharga Rp.5.675.000,Uang tunai sebesar Rp.60.900.500,-(enam puluh juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) dan 230 (dua ratus tiga puluh) Buah Sparpert komputer

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn



berbagai Merk seharga Rp.183.915.000,-(seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratis lima belas ribu rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami sebesar Rp. 268.865.500,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa barang yang hilang berupa Sparpert antara lain : Memori komputer, Mader Board, Prosesor, VGA.

- Bahwa sebelum di ambil, barang-barang tersebut berupa Laptop dan Sparepart berada di gudang dan untuk uang berada di almari dan di dalam dompet.

- Bahwa saksi mencurigai saudara BAWONO SONTEN karena dia karyawan Toko tersebut yang tiap harinya tidur di dalam Toko. Pada saat barang tersebut hilang dan tidak ada saudara BAWONO SONTEN menghilang selama kurang lebih selama dua minggu dan pada saat kembali ke Toko saudara BAWONO SONTEN mengakui kalau telah mengambil barang-barang tersebut di atas beserta uang.

- Bahwa saksi bersama Mbak YULIA dan Mbak IKA langsung menanyakan kepada saudara BAWONO SONTEN dan mengakui kalau telah mengambil barang-barang dan uang milik Toko.

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada BAWONO SONTEN dan dari pengakuannya barang-barang milik toko tersebut di jual ke orang lain.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

3. Saksi IKA NURKHAYATI. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2023 sekira Jam : 10.00 Wib, di Toko House Of Technology Di Jalan Wahid Hasyim Gg Kantil Widoro Baru Condongcatur Depok Sleman telah terjadi pencurian.

- Bahwa saksi mengetahui dari teman saksi yaitu saksi AINIYAH pada saat masuk Toko dan melihat ada salah satu barang yang ada di toko berupa Laptop dan uang sudah tidak ada.

- Bahwa saksi bertugas di Di Toko House Of Technology sebagai karyawan toko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ada di Toko tersebut adalah milik Toko House Of Technology dan sebagai penanggung jawab adalah saudari YULIA MARDALENA.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa : 1 (satu) buah Laptop Merk Asus Vivobook Warna Hitam seharga Rp.4.175.000, 1 (satu) buah Laptop Merk HP Pavilion Warna Hitam seharga Rp.14.200.000, 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Latitude Warna Hitam seharga Rp.5.675.000, Uang tunai sebesar Rp.60.900.500,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) dan 230 (dua ratus tiga puluh) Buah Spartpart komputer berbagai Merk seharga Rp.183.915.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) .
- Bahwa Total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 268.865.500,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Spartpart tersebut berupa : Memori komputer, Mader Board , Prosesor, VGA.
- Bahwa sebelum di ambil orang untuk barang berupa Laptop dan Spartpart berada di gudang dan untuk uang berada di almari dan di dalam dompet.
- Bahwa saksi mencurigai karyawan toko yang bernama BAWONO SONTEN.
- Bahwa saksi mencurigai saudara BAWONO SONTEN karena dia karyawan Toko tersebut yang tiap harinya tidur di dalam Toko. Pada saat barang tersebut hilang dan tidak ada saudara BAWONO SONTEN menghilang selama kurang lebih selama dua minggu dan pada saat kembali ke Toko saudara BAWONO SONTEN mengakui kalau telah mengambil barang-barang tersebut di atas beserta uang.
- Bahwa saksi bersama Mbak YULIA dan Mbak AINIYAH langsung menanyakan kepada saudara BAWONO SONTEN dan mengakui kalau telah mengambil barang-barang dan uang milik Toko.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada BAWONO SONTEN dan dari pengakuannya barang-barang milik toko tersebut di jual ke orang lain
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya sejak tanggal 26 Desember 2007 Terdakwa bekerja di Toko House Of Technology Jalan Wakhid Hasyim Gg Kantil Widoro Baru, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman sebagai marketing accounting dan menghitung stok barang di gudang serta sebagai kurir.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa telah mengambil 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer berupa memori komputer, mader board, prosesor dan VGA yang berada di dalam gudang, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam yang berada di dalam gudang serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berada di laci kantor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer dan 3 (tiga) buah Laptop kepada orang lain dan hasil penjualan Laptop serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko House Of Technology telah mengalami kerugian berupa 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer seharga Rp. 183.915.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam seharga Rp. 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam seharga Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam seharga Rp. 5.675.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 268.865.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya sejak tanggal 26 Desember 2007 Terdakwa bekerja di Toko House Of Technology Jalan Wakhid Hasyim Gg Kantil Widoro Baru, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman sebagai marketing accounting dan menghitung stok barang di gudang serta sebagai kurir.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa telah mengambil 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer berupa memori komputer, mader board, prosesor dan VGA yang berada di dalam gudang, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam yang berada di dalam gudang serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berada di laci kantor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer dan 3 (tiga) buah Laptop kepada orang lain dan hasil penjualan Laptop serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko House Of Technology telah mengalami kerugian berupa 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer seharga Rp. 183.915.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam seharga Rp. 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam seharga Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam seharga Rp. 5.675.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 268.865.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) .



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAWONO SONTEN** yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada bulan Desember 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa telah mengambil 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer berupa memori komputer, mader board, prosesor dan VGA yang berada di dalam gudang Toko House Of Technology, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam yang berada di dalam gudang serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berada di laci kantor Toko House Of Technology.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer dan 3 (tiga) buah Laptop kepada orang lain dan hasil penjualan Laptop serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko House Of Technology telah mengalami kerugian berupa 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer seharga Rp. 183.915.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam seharga Rp. 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam seharga Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam seharga Rp. 5.675.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 268.865.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) .

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Toko House Of Technology berupa 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer berupa memori komputer, mader board, prosesor dan VGA yang berada di dalam gudang Toko House Of Technology dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam yang berada di dalam gudang serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berada di laci kantor Toko House Of Technology tanpa adanya ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah mengambil 230 (dua ratus tiga puluh) buah sparepart komputer berupa memori komputer, mader board, prosesor dan VGA yang berada di dalam gudang Toko House Of Technology pada bulan Desember 2022 dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk HP Pavilion warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk Dell Latitude warna hitam yang berada di dalam gudang serta uang tunai sebesar Rp. 60.900.500,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dilakukan pada bulan Januari 2023 sehingga perbuatan terdakwa dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik toko House of technology dilakukan sejar berlanjut dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan 13 Januari 2023 tanpa adanya ijin dari pemilik toko House of Teknologi kemudian barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa dan hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya telah memenuhi unsur pencurian yang dilakukan secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembar Bukti Audit Stock Opname yang di keluarkan dari Toko House Of Technology.
- b. 1 (satu) Lembar kwitansi bukti pembelian satu Buah Laptop/Note Book Merk Asus Seri E410 dan Laptop Merk HP Seri X360 Tertanggal 27 Desember 2022.
- c. 1 (satu) Lemnbar Bukti pembelian satu buah Laptop Merk Dell warna Hitam seri 14-3420.Tertanggal 27 Desember 2022.
- d. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories memori DDR4 GB seri Kingstone tertanggal 05 Desember 2022.
- e. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories memori DDR4 16 GB Seri Kingstone Tertanggal 21 Desember 2022.
- f. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories memori DDR4 8 GB Seri Kingstone, Tertanggal 23 Desember 2022.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Mother Board Seri H321 ,
Tertanggal 15 Desember 2022.
 - h. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-10400,
Tertanggal 17 Oktober 2022.
 - i. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-4570,
Tertanggal 1 April 2022.
 - j. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i7-4790,
Tertanggal 08 Juli 2022
 - k. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i3-4150,
Tertanggal 07 Nopember 2022.
 - l. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories PGA Seri GT1030 DDR5 ,
Tertanggal 20 Juni 2022.
 - m. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-4590
dan i3-4170, Tertanggal 04 Nopember 2002.
 - n. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-3470,
Tertanggal 10 Januari 2023.
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah diakui milik dari Toko House of
Technology maka sudah semestinya barang bukti tersebut **Dikembalikan
kepada Toko House Of Technology melalui saksi Yulia Mardalena,
A.md.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki
perilakunya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang
perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAWONO SONTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Bukti Audit Stock Opname yang di keluarkan dari Toko House Of Technology.
 - b. 1 (satu) Lembar kwitansi bukti pembelian satu Buah Laptop/Note Book Merk Asus Seri E410 dan Laptop Merk HP Seri X360 Tertanggal 27 Desember 2022.
 - c. 1 (satu) Lemnbar Bukti pembelian satu buah Laptop Merk Dell warna Hitam seri 14-3420.Tertanggal 27 Desember 2022.
 - d. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories memori DDR4 GB seri Kingstone tertanggal 05 Desember 2022.
 - e. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories memori DDR4 16 GB Seri Kingstone Tertanggal 21 Desember 2022.
 - f. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories memori DDR4 8 GB Seri Kingstone, Tertanggal 23 Desember 2022.
 - g. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Mother Board Seri H321 , Tertnggal 15 Desember 2022.
 - h. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-10400, Tertanggal 17 Oktober 2022.
 - i. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-4570, Tertanggal 1 April 2022.
 - j. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i7-4790, Tertanggal 08 Juli 2022
 - k. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i3-4150, Tertanggal 07 Nopember 2022.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories PGA Seri GT1030 DDR5 , Tertanggal 20 Juni 2022.

m. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-4590 dan i3-4170, Tertanggal 04 Nopember 2002.

n. 1 (satu) Lembar Bukti pembelian Accessories Processor Seri i5-3470, Tertanggal 10 Januari 2023.

Dikembalikan kepada Toko House Of Technology melalui saksi saksi Yulia Mardalena, A.md.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. , Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erlin Yuliasuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin , SH.MH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Smm

